



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 82 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh Pejabat Fungsional;
- b. bahwa untuk terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

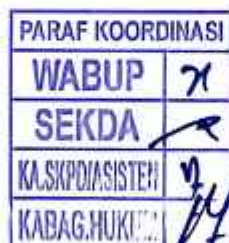
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, bertugas:
 1. mengkoordinir dan mengumpulkan bahan informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

2. menyimpan dan mendokumentasikan serta menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat.
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, bertugas :
1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
 3. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama; dan
 4. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas terhitung dari bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Desember 2026 dan dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 23 Februari 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tebusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang; dan
3. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 62 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 23 FEBRUARI 2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
TAHUN 2026

No	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Tim Koordinasi			
1.	John Kenedy Azis	Bupati	Pengarah
2.	Rahmat Hidayat	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Zahirman, S.Sos, MM	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
Tim Pertimbangan			
5.	Rudi Rahmat, SE, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tim Pertimbangan
6.	Dra. Elfi Delita, M Farm, Apt	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Tim Pertimbangan
7.	Defri Albert, S.STP	Plt. Asisten Administrasi Umum	Tim Pertimbangan
8.	Taslim Leter, SE, Ak	Staf Ahli Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik	Tim Pertimbangan
9.	Alfian, S.ST, MM	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	Tim Pertimbangan
10.	Syofrion M, SE, M.Si	Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan
11.	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Tim Pertimbangan
12.	Seluruh Perangkat Daerah di Padang Pariaman	Kepala Perangkat Daerah	Tim Pertimbangan
Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi			
10.	Drs. Arneyn Rangkuti, M.Si	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
11.	Masri, S.ST, MM	Sekretaris Inspektorat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
12.	Nofriyanti, S.P, M.Si	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

13.	-	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
14.	Dodi Efrizal, ST, MT	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
15.	Ade Mahriyal Putra, S.IP	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
16.	Elfitri, SP.MM	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
17.	Firmansyah, S.IP	Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
18.	Dedi Spendri, S.Sos, MM	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
19.	Muhammad Rasyid, S.Pd, MM	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
20.	Sri Nelis, SKM	Sekretaris Dinas Kesehatan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
21.	Yusra Zein, S.Sos, MM	Sekretaris Dinas Perhubungan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
22.	Harmen Amrullah, ST, MM	Sekretaris Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
23.	Zeta Hidayati, S.Sos	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
24.	Arwita AZ, S.Pi	Plt. Sekretaris Dinas Perikanan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana



25.	Alfiardi, ST, MT	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
26.	Fauzil Irawadi, ST, M.T	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
27.	Adek Mahdalena, ST	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
28.	Heri Sugianto, SH	Plt. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
29.	Dr. H. Hendri Satria, AP. M.Si	Plt. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
30.	Deded Permana, S.Psi, MM	Plt. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
31.	Suhatman, S.Pd, M.Si	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
32.	Fauzani Refdiani Azhar, S.STP, M.PA	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
33.	Zulkhalisman, S.Pt. MSi	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
34.	Aminuddin, ST	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
35.	Gusma Fitriadi, SKM	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
36.	Lilis Mairizal, S.Sos. MSI	Plt. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

50.	Junaidi, S.Kom, M.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik
51.	Maldini, SE	Pranata Humas Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik
52.	Mutiara Hardi, S.Kom	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika	Petugas Pelayanan Informasi Publik
53.	Hanafi Diano Saputra	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika	Petugas Pelayanan Informasi Publik
54.	Arief Budiman Putra	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika	Petugas Pelayanan Informasi Publik
55.	Rendy Saputra	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika	Petugas Pelayanan Informasi Publik

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	X
KASIKPDIASISTEN	X
KADAG.HUKUM	X

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS